



Relasi Sistem Waris Matrilineal dan Akses Pendidikan Anak Laki-laki di Kabupaten Malaka: Analisis Sosio-Kultural

The Relationship of the Matrilineal Inheritance System and Boys' Access to Education in Malacca Regency: A Socio-Cultural Analysis

Hasibun Asikin*, STIKOM Uyelindo Kupang, Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between the matrilineal inheritance system and boys' access to education in Malacca Regency, East Nusa Tenggara. In this region, Tetun customs position women as the main heirs of family wealth, while men hold different social roles. This study aims to explore how inheritance distribution affects boys' educational support during modern social change. The research method used was a qualitative approach with in-depth interview techniques with 15 informants, consisting of traditional leaders, parents, and school-age boys, as well as analysis of customary documents and field observations. The findings show that although boys traditionally do not get a share of inheritance of land or traditional houses, families still allocate resources for their education as a form of family social investment. However, male roles that tend to be directed outside the nuclear family (matriline) create ambivalence in long-term support. The study concludes that the customary inheritance system not only determines the distribution of wealth, but also shapes patterns of gender roles that impact access to education. The implication is that regional education policies need to consider the cultural context as part of the strategy of equitable access to education.

ARTICLE HISTORY

Received 10/03/2025
Revised 18/04/2025
Accepted 19/05/2025
Published 06/08/2025

KEYWORDS

Matrilineal system; customary inheritance law; boys' education; gender roles; Malacca Regency.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ doktorbento@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i2.11246>

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat yang mengatur pengalihan hak dan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia (Firmansyah & Nas, 2025). Di Indonesia, hukum waris berkembang dalam tiga sistem: hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat (Lusiana, 2022). Di banyak wilayah, hukum waris adat hidup berdampingan bahkan mendominasi praktik pembagian harta, terutama di masyarakat adat yang memegang teguh warisan leluhur. Salah satu contohnya adalah masyarakat Tetun di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana perempuan berperan sebagai penerus garis keturunan dan pemegang hak waris utama. Filosofi sistem kekerabatan matrilineal sebagai perlindungan sosial keluarga juga tercatat kuat pada masyarakat Minangkabau (Sukmawati, 2019), yang relevan untuk membaca konteks Malaka. Sebagaimana juga terjadi pada masyarakat Minangkabau yang mempertahankan pola matrilineal melalui komunitas perantauan (Azwar, 2024), sistem ini di Malaka menunjukkan daya tahan yang serupa meski dihadapkan pada modernitas.

Kabupaten Malaka merupakan daerah perbatasan dengan Timor Leste yang kaya akan kekayaan budaya lokal, termasuk sistem waris adat yang kental dan bertahan hingga kini. Sistem ini berbeda dari banyak wilayah lain di Indonesia yang mayoritas menganut sistem patrilineal atau bilateral. Dalam sistem matrilineal Malaka, anak perempuan memperoleh warisan rumah adat, tanah, dan harta keluarga lainnya, sementara anak laki-laki menempati posisi sosial yang berbeda: sebagai penjaga kehormatan, pekerja di luar rumah, atau bahkan penghubung ke luar keluarga inti. Namun demikian, meskipun tidak memperoleh hak waris material, anak laki-laki tetap menjadi perhatian utama keluarga, khususnya terkait dengan akses pendidikan yang dipandang sebagai bentuk investasi sosial keluarga.



Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting: bagaimana sistem waris matrilineal memengaruhi pola dukungan keluarga terhadap pendidikan anak laki-laki? Apakah ketidakberdayaan ekonomi anak laki-laki di dalam struktur keluarga adat berdampak negatif pada peluang pendidikan mereka, atau justru menciptakan pola dukungan khusus yang memperkuat posisi mereka di luar ranah pewarisan adat? Penelitian ini berangkat dari celah literatur yang selama ini lebih banyak berfokus pada deskripsi sistem waris adat tanpa mengaitkannya dengan isu pendidikan, gender, dan perubahan sosial.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mengeksplorasi praktik pembagian warisan dalam sistem matrilineal Tetun di Kabupaten Malaka dan bagaimana praktik tersebut memengaruhi akses pendidikan anak laki-laki. Kedua, untuk menganalisis secara reflektif apakah praktik adat ini memperkuat atau justru menantang upaya pemerataan pendidikan di daerah tertinggal. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya memadukan analisis hukum adat dengan pendekatan sosiokultural dan pendidikan, membuka ruang diskusi tentang pertemuan antara adat, agama (mayoritas Katolik), dan modernitas di wilayah perbatasan Indonesia.

Sebagai kerangka awal, penelitian ini memanfaatkan teori peran gender (Connell, 2002) dan modal sosial (Bourdieu, 1986) untuk memaknai bagaimana keluarga adat di Malaka mendistribusikan sumber daya bukan hanya secara material, tetapi juga simbolik, termasuk pendidikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi deskripsi warisan adat, tetapi juga kontribusi akademik yang menghubungkan studi hukum adat dengan kajian pendidikan dan pembangunan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif untuk memahami secara mendalam praktik pembagian warisan dalam sistem matrilineal dan dampaknya terhadap pendidikan anak laki-laki di Kabupaten Malaka. Fokus penelitian diarahkan untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman para pelaku adat, keluarga, serta anak laki-laki itu sendiri dalam konteks relasi waris dan pendidikan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan, yang terdiri atas tokoh adat, kepala keluarga, ibu, anak perempuan (pewaris), serta anak laki-laki yang sedang atau telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, dengan kriteria: (1) terlibat langsung dalam praktik pewarisan adat, (2) memiliki anak laki-laki usia sekolah, dan (3) memahami sejarah keluarga dan adat setempat. Selain itu, dilakukan *snowball sampling* untuk menjaring narasumber kunci lain yang direkomendasikan oleh informan awal.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif pada pertemuan adat dan ritual keluarga, serta studi dokumen terkait hukum adat, peraturan daerah, dan literatur pendukung. Dokumen hukum nasional seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 juga dianalisis sebagai pembanding untuk memahami posisi hukum adat dalam kerangka hukum positif. Observasi mencatat bagaimana pola interaksi dalam keluarga terkait pengambilan keputusan pendidikan, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak laki-laki.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik (*thematic coding*), yang melibatkan langkah-langkah: transkripsi wawancara, pembacaan berulang, identifikasi tema utama (misalnya peran gender, persepsi pendidikan, peran anak laki-laki, distribusi sumber daya), dan pemaknaan naratif sesuai kerangka teoritis (Braun & Clarke, 2006). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari informan yang berbeda), triangulasi teknik (wawancara,

observasi, dokumen), serta *member checking* kepada informan utama untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Anak Laki-laki dalam Sistem Matrilineal dan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem waris adat Tetun di Kabupaten Malaka, anak laki-laki secara struktural tidak menjadi pewaris utama harta keluarga, baik berupa tanah pusaka, rumah adat, maupun simbol-simbol keluarga lainnya. Harta bergerak atau tidak bergerak, seperti dijelaskan oleh informan dari kalangan tokoh adat, diturunkan melalui garis ibu kepada anak perempuan, sesuai prinsip matrilineal yang bertujuan melindungi keberlangsungan garis keturunan perempuan. Namun, ketidakterlibatan anak laki-laki dalam pewarisan material tidak berarti menghilangkan tanggung jawab keluarga untuk mendukung pendidikan mereka. Kajian empiris atas hak ulayat di Minangkabau juga menunjukkan bagaimana tanah pusaka tinggi menjadi simbol identitas sosial, mirip dengan peran tanah adat di Malaka (Nurdin, [n.d.](#)).

Wawancara dengan para orang tua menunjukkan bahwa anak laki-laki justru dianggap sebagai aset keluarga dalam bentuk lain: mereka dipersiapkan untuk bekerja di luar, menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar, atau bahkan menjadi “penjaga kehormatan” keluarga di ruang sosial. Dalam kerangka teori modal sosial (Bourdieu, [1986](#)), pendidikan anak laki-laki di Malaka dapat dipahami sebagai bentuk investasi keluarga untuk memperluas jejaring sosial, meskipun mereka tidak menerima warisan harta. Pendidikan bukan sekadar untuk mobilitas individu, tetapi juga untuk menjaga posisi keluarga dalam komunitas.

Fenomena ini menarik jika dibandingkan dengan teori peran gender (Connell, [2002](#)), yang menyebutkan bahwa peran maskulinitas sering kali dibangun melalui ekspektasi sosial yang melampaui batas rumah tangga. Di Malaka, ekspektasi tersebut justru dipertajam oleh struktur adat matrilineal yang mendorong laki-laki keluar dari lingkaran kepemilikan rumah adat untuk mencari identitas, pengakuan, dan peran di luar komunitas kecil mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem waris bukan sekadar distribusi kekayaan, tetapi juga perangkat sosial yang membentuk pola peran, tanggung jawab, dan bahkan aspirasi pendidikan.

Meski demikian, data juga menunjukkan ambivalensi. Sebagian anak laki-laki merasa termarginalkan secara simbolik karena tidak memiliki “tanah asal” atau hak waris di kampung halaman, yang kadang memengaruhi motivasi belajar mereka. Seorang informan remaja laki-laki menyatakan, “Saya sekolah, tapi nanti rumahnya bukan saya yang tinggal. Tanahnya bukan saya yang punya.” Hal ini memperlihatkan bagaimana struktur adat dapat memengaruhi psikologi pendidikan anak laki-laki, yang semestinya menjadi perhatian dalam kebijakan lokal terkait pendidikan dan pemberdayaan pemuda.

Dinamika Dukungan Keluarga terhadap Pendidikan Anak Laki-laki

Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun anak laki-laki tidak tercatat sebagai pewaris utama dalam sistem waris matrilineal di Malaka, keluarga tetap menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pendidikan mereka. Beberapa informan orang tua menyatakan bahwa “anak perempuan memang pewaris rumah, tapi anak laki-laki pewaris harapan”, sebuah ungkapan lokal yang mencerminkan harapan agar anak laki-laki memperoleh pendidikan tinggi untuk meningkatkan status keluarga di luar ranah adat. Dukungan ini mencakup pembiayaan sekolah, akomodasi di kota, bahkan pencarian beasiswa, yang sering kali melibatkan kontribusi kolektif dari keluarga besar.

Fenomena ini sesuai dengan kerangka modal sosial (Bourdieu, [1986](#)), di mana pendidikan dipandang sebagai bentuk modal simbolik yang dapat dikonversi menjadi pengakuan sosial atau

bahkan sumber daya material di masa depan. Di tengah keterbatasan ekonomi, beberapa keluarga memprioritaskan anak laki-laki untuk sekolah menengah atau perguruan tinggi dengan harapan mereka dapat bekerja di luar kampung, mengirimkan penghasilan ke rumah, atau membawa pulang kehormatan keluarga.

Namun, dinamika ini tidak bebas dari ketegangan. Beberapa informan perempuan dewasa menyuarakan adanya ketimpangan dalam prioritas keluarga, di mana pendidikan anak laki-laki cenderung lebih dipentingkan dibandingkan anak perempuan, meskipun secara adat anak perempuanlah yang akan menjadi pewaris. Salah satu informan perempuan menyebut, “Kami mewarisi tanah, tapi adik laki-laki saya yang dikirim sekolah jauh. Kadang rasanya tidak adil.” Hal ini menunjukkan adanya benturan antara norma adat dengan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pendidikan, khususnya di masyarakat yang sudah mulai terpapar nilai-nilai modern melalui agama, media, dan kebijakan negara. Menariknya, dalam masyarakat Batak, perempuan justru memiliki posisi subordinat dalam warisan, berkebalikan dengan konteks matrilineal Malaka (Stevany, [2024](#)).

Selain itu, peran agama, khususnya Katolik yang dianut mayoritas masyarakat Malaka juga memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai keluarga terkait pendidikan. Gereja, menurut beberapa informan, aktif mendorong pentingnya pendidikan bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai wujud tanggung jawab moral keluarga. Kehadiran nilai-nilai religius ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri dalam proses negosiasi antara adat, agama, dan kebutuhan pendidikan modern.

Dengan demikian, dukungan keluarga terhadap pendidikan anak laki-laki di Malaka adalah hasil dari negosiasi kompleks antara struktur adat, aspirasi modernitas, dan nilai-nilai religius. Diskusi ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya soal akses fisik ke sekolah, tetapi juga tentang bagaimana makna pendidikan dinegosiasikan dalam konteks kultural yang spesifik.

Ketegangan antara Adat, Agama, dan Pendidikan Modern

Penelitian ini juga menemukan adanya ketegangan yang subtil namun signifikan antara adat waris matrilineal, ajaran agama Katolik yang dominan di Malaka, dan tuntutan pendidikan modern. Di satu sisi, adat Tetun mempertahankan sistem pewarisan yang menempatkan perempuan sebagai pusat keberlanjutan keluarga dan pemilik warisan, dengan laki-laki sebagai perpanjangan jaringan sosial ke luar keluarga. Di sisi lain, ajaran Katolik yang masuk sejak masa kolonial membawa pesan kesetaraan moral dan kewajiban pendidikan bagi semua anak tanpa membedakan gender. Pengaruh kolonialisme terhadap kehidupan beragama juga membentuk citra perempuan di masyarakat, termasuk di Sumatera Timur (Suriani et al., [2023](#)), yang dapat menjadi perbandingan kontekstual dengan Malaka. Sebagai perbandingan, sebagian besar masyarakat Jawa, yang menganut sistem bilateral dengan pengaruh hukum Islam, memiliki praktik pembagian warisan yang lebih fleksibel namun tetap sarat negosiasi sosial (Wantaka et al., [2019](#)).

Wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa gereja secara aktif mendorong partisipasi pendidikan, bahkan memberikan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk anak perempuan. Namun, upaya ini tidak selalu mudah diterima. Seorang pastor lokal menyebut, “Kami sering harus meyakinkan keluarga bahwa anak perempuan juga punya hak untuk sekolah, meski mereka pewaris.” Artinya, terdapat lapisan negosiasi sosial yang terjadi antara pemangku adat, keluarga, dan institusi agama, di mana pendidikan menjadi arena kompromi sekaligus perdebatan.

Selain itu, pendidikan modern yang masuk melalui kurikulum nasional membawa nilai-nilai baru seperti meritokrasi, mobilitas sosial, dan kesetaraan hak yang kadang berbenturan dengan sistem adat yang bersifat kolektif dan hierarkis. Beberapa informan muda menyatakan keinginan untuk keluar dari batasan adat, baik dalam memilih sekolah di luar daerah maupun dalam

membangun karier yang tidak terkait dengan peran tradisional keluarga. Namun, keinginan ini tidak jarang berhadapan dengan tekanan sosial untuk “tetap ingat asal-usul” dan “jangan lupa tanah dan rumah adat.”

Temuan ini memperlihatkan bahwa warisan adat, agama, dan pendidikan bukanlah tiga domain yang terpisah, tetapi saling beririsan dan sering kali menciptakan ketegangan dalam praktik sehari-hari. Analisis ini memperluas pemahaman kita bahwa masalah pendidikan di daerah adat bukan sekadar soal akses infrastruktur atau ekonomi, tetapi juga soal negosiasi nilai, identitas, dan aspirasi antargenerasi (White & Leavy, [2003](#)).

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkap dinamika relasi antara sistem waris matrilineal dan akses pendidikan anak laki-laki di Kabupaten Malaka, sebuah wilayah yang kaya akan tradisi adat dan berada di persimpangan pengaruh agama Katolik serta modernitas pendidikan nasional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun anak laki-laki tidak mendapatkan warisan material seperti tanah atau rumah adat, keluarga tetap memandang pendidikan mereka sebagai bentuk investasi sosial dan simbolik untuk menjaga posisi keluarga di luar ranah adat. Dalam perspektif modal sosial (Bourdieu, 1986), pendidikan anak laki-laki tidak hanya dimaknai sebagai mobilitas individu, tetapi juga sebagai perluasan jejaring sosial keluarga.

Namun, penelitian ini juga menyoroti adanya ketegangan antara norma adat, nilai agama, dan aspirasi pendidikan modern. Sementara adat memprioritaskan anak perempuan sebagai pewaris material, gereja dan sekolah mendorong kesetaraan akses pendidikan bagi semua anak. Ketegangan ini menciptakan ruang negosiasi sosial yang dinamis di tingkat keluarga dan komunitas, di mana keputusan terkait pendidikan sering kali melibatkan kompromi antara menjaga tradisi dan memenuhi tuntutan zaman.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya memadukan analisis hukum adat, peran gender, dan pendidikan dalam satu bingkai sosiokultural yang utuh. Temuan ini memberi implikasi penting bagi perumus kebijakan daerah dan praktisi pendidikan, yaitu perlunya pendekatan sensitif budaya (*culturally sensitive approach*) dalam merancang program pendidikan di daerah adat, agar tidak hanya berbicara soal akses fisik, tetapi juga soal pemaknaan sosial pendidikan di mata masyarakat.

Adapun keterbatasan penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah yang terbatas di Kabupaten Malaka dan jumlah informan yang relatif kecil, sehingga generalisasi hasil ke daerah matrilineal lain di Indonesia perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian mendatang disarankan untuk mengeksplorasi pengalaman anak perempuan sebagai pewaris sekaligus peserta pendidikan, atau membandingkan dinamika ini di wilayah lain yang menganut sistem patrilineal atau bilateral, guna memperkaya pemahaman lintas budaya tentang hubungan warisan, gender, dan pendidikan.

REFERENSI

- Afdhal, A. (2023). An examination of traditional customs in Minangkabau leadership tradition: Continuity and changes in the modern era. *Publicus: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 119–134.
<https://doi.org/10.30598/publicusvol1iss2p119-134>
- Ardimay, B. G. (2024). Eksplorasi pengetahuan generasi Z mengenai tradisi pewarisan tanah pusako tinggi di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. *Widya Bhumi*, 4(1), 55.
<https://doi.org/10.31292/wb.v5i1.231>
- Azwar, A. S. (2024). Pelestarian adat Minangkabau dalam pembagian harta waris (Studi pada komunitas Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB) di Kota Metro). [Unpublished manuscript].

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qpo630a>
- Connell, R. W. (2002). *Gender*. Polity Press.
- Firmansyah, H., & Nas, Z. (2025). Islamic Inheritance Law Reform in Indonesia from the Perspective of Islamic Legal Politics: Strategies and Implications. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 11(2), 403–429. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.10267>.
- Kurniarizki, A. (2024). Juridical analysis of inheritance law for heirs whose presence cannot be established according to the Civil Code. *Proceedings of International Conference on Recent Trends in Law*, 2(2), 511–516. <https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/view/4183>
- Kurniawan, D. A. (2023). Modernisasi sistem pendidikan Islam di Indonesia: Dari awal abad ke-20 hingga periode kontemporer. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 24–38. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6151>
- Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2). <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.
- Nurdin, Z. (n.d.). Studi empirik atas hak ulayat Nagari di Minangkabau. Universitas Andalas. [Unpublished paper].
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992. (1992). Presiden Republik Indonesia.
- Rahmat, I. (2019). Pengelolaan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar). *Bakaba*, 8(1), 15–24. <https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.4301>
- Soepomo. (2009). *Hukum adat Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Sukmawati, E. (2019). Filosofi Sistem Keekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 12–26. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16403>
- Suriani, S., Afrina, T. D., & Febriani, W. (2023). Citra Perempuan Kolonial dalam Kehidupan Beragama di Sumatera Timur, 1870-1942. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu- Ilmu Sosial*, 7(1), 223–234. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.7042>
- Stevany, D. T. (2024). Kedudukan ahli waris perempuan dalam pembagian warisan menurut suku adat Batak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(1), 1–17. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57097>
- White, S. C., & Leavy, J. (2003). Gender, poverty, livelihoods and empowerment: A review of the literature. Institute of Development Studies.
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2019). Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13–33. Retrieved from <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/pas/article/view/344>